

**UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM KELURAHAN  
SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan  
Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM DESA JEPURAN  
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Desa Jepuran,  
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

Oleh:

**Nona Intira**  
NIM.102180021

Pembimbing:

**Umarwan Sutopo, M.H.I**  
NIP. 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM  
KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN  
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO (Studi  
Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03  
Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenanga Kabupaten  
Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 23 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

Mengetahui,  
Pembimbing



**Umarwan Sutopo, M.H.I**  
NIP. 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
**PENGESAHAN**

Proposal atas nama Saudara:

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Desa  
Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok  
Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Desa Jepuran,  
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
2. Penguji I : Shofwatul aini, M.S.I.
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, M.H.I.

Ponorogo, 05 Juni 2022

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. H. Musniati Rofiah, M.S.I**  
NIP.19740110200003200

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam  
Desa Jepuran Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum  
Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan  
Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Desa Jepuran,  
Kecamatan Jenangan, Kabupaten  
Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 09 Juni 2022



**NONA INTIRA**


102180021

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” Dan Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-

Maidah:2)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 106

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Wahyudi dan Ibu sumiati yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, motivasi serta dukungan. Serta selalu mendoakan dan rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depanku.
2. Kakak-kakak sepupu yang saya sayangi dan cintai Aji Nada Perdana, S.Pd.I, S.H., M.Hum, Iva Yuni listiani, S.Pd M.Pd. dan Drg. Kholila Indana Zulfa yang selalu mendukung, mensupport serta memberikan motivasi serta pengalaman dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Keluarga besar pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang telah mengajarkan banyak arti kehidupan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat sebagai pedoman dalam hidup sampai sekarang meskipun tidak lama menjadi bagian pondok pesantren darul huda mayak namun memberikan kesan yang sangat dalam hingga sekarang.
4. Sahabat-sahabat tersayang yang sudah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya untuk terus menyelesaikan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya HES A yang selama ini sudah menemani dan berjuang bersama.

## ABSTRAK

**NONA INTIRA**, 2022. “Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, M.H.I.

**Kata kunci:** *Utang Piutang, Perspektif Hukum Islam, Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Singosaren*

Zaman sekarang konsep bermuamalah sedikit banyak sudah tercampuri dengan teori konvensional atau teori diluar Islam. Jika terus menerus dilakukan dapat menyisihkan, menggeser dan bahkan bisa menghilangkan teori bermuamalah yang diajarkan syariat. Maka dari itu penting untuk diketahui oleh umat islam mengenai bagaimana cara bertransaksi utang piutang yang sesuai dengan ajaran islam agar nantinya bisa berutang piutang dengan benar sesuai ajaran yang telah disyariatkan. Pada praktik utang piutang simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren terdapat ketidak sesuaian terhadap rukun akad yaitu terhadap shighat akad, kemudian adanya potongan awal pada hutang dan menerapkan denda keterlambatan. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul “Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”.

Rumusan Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini pertama tentang bagaimana analisis Hukum Islam terhadap shighat akad utang piutang pada praktik simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 kelurahan singosaren dan kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan praktik simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 kelurahan singosaren.

Adapun menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwa akad pada praktik utang piutang simpan pinjam ibu-ibu RT tersebut terdapat ketidak sesuaian pada ijab dan qabul. Antara pelafalan ijab dan qabul tidak sesuai sehingga akad tidak sah. Kedua bahwa terdapat penerapan denda keterlambatan dimana hal tersebut merupakan hal riba yang menyerupai riba jahilyah dimana riba tersebut terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Maka dalam hal ini praktik simpan pinjam tersebut mengandung unsur riba yang sebagaimana aturan syariat islam diharamkan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu Ibu RT 03 Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak sehingga penulisan ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S. I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Umarwan Sutopo, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap ibu-ibu anggota RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Terutama ibu erin selaku anggota RT 03 yang banyak membantu dari awal hingga akhir.
7. Segenap Bapak Ibu Pegawai Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang turut membantu penulis dalam penggalan data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 23 Mei 2022

**NONA INTIRA**

102180021



## PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	n
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu. .... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

- F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf* : *maṭba'at al-'Āmmah.*

- G. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : TEORI QARD DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Qard</i> .....	23

B. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	24
C. Rukun <i>Qard</i> .....	26
D. Syarat-Syarat <i>Qard</i> .....	27
E. Hikmah dan Mafaat Disyariatkan <i>Qard</i> .....	31
F. Pembayaran Pinjaman.....	31
G. Pengertian Riba.....	32
H. Dasar Pengharaman Riba.....	34
I. Macam-Macam Riba.....	36
J. Pengaruh Riba Pada Transaksi.....	38

**BAB III: PRAKTIK UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM  
IBU-IBU RT 03 KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN  
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Praktik Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	44

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG  
PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM IBU-IBU RT 03 KELURAHAN  
SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Shighat Akad Pada Praktik Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	54
---	----


B. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pada Praktik Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo .....	59
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Singosaren .....	40
Tabel 3.2 Klasifikasi penduduk menurut usia kerja.....	42
Tabel 3.3 Klasifikasi penduduk RT 03 menurut usia kerja.....	42
Tabel 3.4 Klasifikasi penduduk RT 03 menurut tingkat Pendidikan.....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, manusia senantiasa bergantung dan saling berhubungan dengan makhluk lain. Dalam kehidupan berhubungan dengan manusia maka akan sering terjalin interaksi dimanapun dan kapanpun, dengan hal ini Allah memiliki ajaran-ajaran yang telah ditetapkan untuk diikuti setiap hambanya, sebab perbuatan-perbuatan yang kita perbuat nantinya akan dipertanggungjawabkan.

Hubungan manusia dengan manusia didalam ajaran islam disebut muamalah. Muamalah adalah segala aturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hidup dan kehidupan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Muamalah sebagai pengarah dan penggerak kehidupan agar manusia melakukan aktivitas tidak semena-mena dan menyalahi aturan yang ditetapkan Allah.

Faktanya terdapat perbedaan tingkatan ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada kategori manusia yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dan ada yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Manusia yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Hendy Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 2.

kategori ekonomi yang tinggi atau yang berkecukupan akan dengan mudah memenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan manusia yang memiliki kategori ekonomi yang rendah akan merasa sedikit sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai sesama manusia hendaknya saling tolong menolong, dan sudah menjadi adat bahwa yang mampu atau yang lebih tinggi ekonominya membantu manusia yang sedang kesusahan. Maka dalam hal ini munculah jalan untuk berhutang atau di dalam islam disebut *Qard*.

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan sesama manusia juga mengatur mengenai perkara utang-piutang. Utang piutang merupakan kegiatan yang sering kita jumpai saat ini. Utang piutang seakan menjadi solusi oleh setiap manusia yang sedang membutuhkan keperluan secara mendesak, sehingga mendorong seseorang untuk berhutang. Praktik utang piutang dalam fiqh muamalah merupakan akad tabarru' (sosial) karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong didalam hal kebaikan dan ketakwaan.<sup>2</sup>

*Qard* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai- yaqridhulu*, yang berarti dia memutusnya. *Qard* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun pendapat ulama mengenai pengertian *qard* yaitu sebagai berikut: 1) menurut hanafiyah, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari *harta mitsli* (yang memiliki kesamaan) untuk

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan implementasi pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 237.

memenuhi kebutuhannya. 2) menurut syafi'i, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kedepannya.<sup>3</sup> 3) menurut malikiyah, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. 4) menurut hambaliyah, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendananya.<sup>4</sup>

*Qard* atau hutang piutang adalah penyediaan dana atau pemberian harta kepada orang lain yang suatu ketika dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa imbalan. *Qard* juga disyariatkan berdasarkan al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah [2]: 245).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 151.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Al-Jaziri, al-Fiqh 'ala madhzhah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), 50.

Dengan adanya teori tersebut maka dalam hal ini utang-piutang dibolehkan dalam ajaran islam, dan para ulama juga membolehkan sebagai transaksi muamalah. Akan tetapi pada zaman sekarang konsep muamalah sedikit banyak sudah tercampuri dengan teori konvensional atau teori diluar Islam. Hal ini jika terus menerus dilakukan dapat menyisihkan, menggeser dan bahkan bisa menghilangkan teori bermuamalah yang diajarkan syariat. Maka dari itu penting untuk diketahui oleh umat islam mengenai bagaimana cara bertransaksi utang piutang yang sesuai dengan ajaran islam agar nantinya bisa berutang piutang dengan benar sesuai ajaran yang telah disyariatkan.

Berdasarkan fenomena yang ada terdapat perbedaan praktik utang piutang yang terjadi pada transaksi utang piutang kelompok simpan pinjam yang berada di kelurahan Singosaren. Kelurahan Singosaren merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di kelurahan singosaren terdapat sekelompok simpan pinjam yang terdiri dari ibu-ibu yang berasal dari RT 03 yang melakukan transaksi *qard*. Transaksi simpan pinjam ini dilakukan oleh anggota ibu-ibu RT untuk saling tolong menolong dan membantu sesama masyarakat dan juga tempat menabung uang untuk digunakan saat lebaran.

Awal terjadinya praktik simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren ini bermula dengan adanya jimpitan ibu-ibu RT yang pada saat itu tidak berjalan. Ibu-ibu RT 03 tersebut mempunyai uang kas jimpitan yang setiap harinya dikumpulkan dengan maksud uang itu digunakan untuk kesehatan, jika ada yang sakit ketika berobat ke puskesmas gratis. Namun

lama kelamaan jimpitan tersebut tidak berjalan. Akhirnya ibu-ibu anggota RT 03 tersebut berfikir untuk menghutangkan uang kas jimpitan tersebut sebagai modal awal dan pada akhirnya berjalan.

Dalam praktik yang terjadi di simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren terdapat salah satu masalah yang akan penulis analisis. Masalah tersebut yaitu terkait praktik utang-piutang uang pada kelompok tersebut. Mekanisme utang-piutang yang terjadi di simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren yaitu jika pihak A hendak meminjam uang Rp. 500.000, maka ia hanya menerima uang sebesar Rp. 475.000, namun dalam pengembaliannya tetap penuh yaitu Rp. 500.000, kemudian dalam pengembaliannya dilakukan secara berangsur sebanyak 5 kali, jika dalam setiap angsuran peminjam tidak membayar angsuran maka ia akan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.<sup>6</sup>

Pada teori utang-piutang, Didalam *qard* terdapat rukun dan syarat diantaranya ; a) *shighat* (ijab dan qabul), b) dua orang yang berakad terdiri dari *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang) , dan c) harta yang diutangkan. Dalam ketentuan *shighat* akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafad *qard* atau sama pengertiannya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau aku menerima dan sebagainya. Sebagian ulama syafi’iah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman,

---

<sup>6</sup>Erin, anggota ibu RT 03 Desa Jepuran, Wawancara pribadi, Tanggal 3 Januari 2022, jam 07.30 WIB.

“berikanlah saya utang sekian”, lalu dia meminjaminya sebuah harta kepadanya, maka akad *qard* tersebut sah.

Berdasarkan dengan riset dan teori bertansaksi utang piutang penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun fenomena tersebut yaitu masyarakat desa jepuran melakukan transaksi utang piutang. Dalam praktik utang piutang tersebut pihak yang memberi hutang pada saat memberikan uang pinjaman nominal yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang di pinjam oleh pihak yang berhutang. Kemudian dalam pengembaliannya terdapat denda keterlambatan yang diterapkan jika yang berhutang tidak bisa mengangsur atau mengembalikan uang pada tempo yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai praktik *qard* yang dilakukan di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Penulis membahasnya melalui skripsi ini yang berjudul: “Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *sighat* praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan pada praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *sighat* praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Desa Jepuran, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap denda keterlambatan pada praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Desa Jepuran, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam memperkaya ilmu dan upaya pengembangan ilmu serta acuan terutama dalam bidang hukum Islam khususnya terkait masalah transaksi muamalah yang terjadi utang piutang kelompok simpan



ibu-ibu RT 03 Di Desa Jepuran, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian dapat dijadikan pijakan lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang akan berkecimpung dengan masalah muamalah.

## 2. Secara praktis

Diharapkan bisa menjadi wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum dari utang piutang yang diperbolehkan oleh syara' khususnya bagi pelaku transaksi utang piutang yang terjadi pada kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 di Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Supaya pembaca lebih tahu mengenai utang piutang yang diperbolehkan dan yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga nantinya dapat lebih bisa menilai dan menimbang transaksi yang akan dilakukan.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang utang piutang kelompok simpan di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi kasus ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo). Penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang membahas utang piutang atau simpan pinjam dengan objek, kajian maupun permasalahan yang berbeda

*Pertama*, Skripsi karya Nurul Sholihah. “Tinjauan *istihsan* terhadap utang piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen? 2) Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini landasan teori atau kajian yang digunakan adalah *istihsan*.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang terjadi Di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tersebut dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulan dari peminjaman uang kepada simpan pinjam RT tersebut. Dalam praktik yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* dari segi kedua pihak yang melakukan akad. Sedangkan tinjauan *istihsan* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam tersebut boleh dilakukan. Tambahan yang diterapkan bukanlah riba sebab tambahan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dijadikan dana sosial.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama utang piutang di kelompok simpan pinjam RT. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajian teorinya berbeda, peneliti tersebut menggunakan objek kajian teori *istihsan* dan yang akan peneliti lakukan menggunakan objek kajian

hukum islam. Selain itu pada peneliti tersebut terdapat bunga 1% sedangkan yang akan peneliti lakukan terdapat potongan jumlah uang yang diterima dari yang dipinjam dan juga terdapat denda keterlambatan.<sup>7</sup>

*Kedua*, Skripsi Muhammad ainul yaqin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani”. Dalam praktik utang piutang ini terdapat tambahan laba yang ditentukan di awal akad dan pemberian uang yang dipinjam tidak sama sesuai jumlah yang dipinjam. Dalam rumusan masalah ini adalah: 1) Bagaimana praktik utang piutang pada gabungan kelompok tani di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang pada gabungan kelompok tani di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun?.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan memahami data apa yang dibutuhkan dalam penelitian dan dianalisis menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah *Qard*. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa terdapat sistem riba dalam praktiknya, dikarenakan ada kelebihan pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam, hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Dan di awal akad tidak sah karena nominal uang yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang akan dipinjam. Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu pada penerimaan uang yang dipinjam tidak

---

<sup>7</sup> Nurul sholihah, “Tinjauan *istihsan* terhadap utang piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ( Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)”, *skripsi* (Surakarta: Iain Surakarta, 2020), iv.

sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Sedangkan perbedaan dari peneliti tersebut yaitu pada peneliti tersebut terdapat laba di awal dan yang akan peneliti teliti tidak terdapat laba tetapi potongan di awal, kemudian terdapat denda keterlambatan dalam membayar.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Skripsi Firdha Palupi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap”. Dalam penelitian ini praktik utang piutang yang dilakukan terdapat potongan jumlah uang di awal dan terdapat tambahan uang sebagai bunga untuk pengembaliannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam secara sosiologi terhadap praktik utang piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap?.

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah *Qard* dan *Mudharabah*. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penelitian ini terdapat praktik riba. Potongan dan tambahan yang disyaratkan oleh kreditur jika dijumlahkan mencapai 23-30% yang dijadikan sebagai keuntungan dari hasil utang piutang tersebut. Sehingga praktik yang dilakukan oleh masyarakat Cimanggu ini termasuk dalam riba. Dari penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan yaitu terdapat potongan jumlah uang yang diterima diawal utang. Sedangkan perbedaannya pada peneliti tersebut

---

<sup>8</sup> Muhammad ainul yaqin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani” *skripsi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2016), iv.

terdapat bunga untuk pengembaliannya, sedangkan peneliti yang akan diteliti terdapat denda keterlambatan membayar utang.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara *ilmiah* yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>10</sup> Dalam metodologi penelitian menunjukkan proses atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode yang digunakan untuk pemecahan masalah.

### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.

Penelitian kualitatif merupakan cara pengumpulan data ilmiah berdasarkan fenomena, situasi, dan kegiatan terjadi. Pada penelitian ini peneliti berlaku sebagai instrumen penelitian, pengambilan sampel data

---

<sup>9</sup> Firdha Palupi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap" *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), iv.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2019), 2.

dilakukan dengan cara *purposive* atau *sampling purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, dan analisis data dilakukan secara induktif.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pelaku pengumpulan data dan instrumen dalam penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti berlaku sebagai pengamat penelitian, dimana peneliti mengamati dan mengobservasi proses kegiatan yang terjadi dengan mendatangi informan atau pihak yang mengetahui objek penelitian yang kemudian melakukan observasi secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan observasi terang-terangan tanpa adanya rahasia.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat tertentu dimana tempat tersebut merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi yang akan diteliti. Adapun tempat yang akan dilakukan peneliti terletak di Kelurahan Singosaren Desa Jepuran, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat terjadinya praktik utang piutang yang akan penulis teliti.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang terjadinya utang piutang kelompok simpan pinjam studi kasus ibu-ibu RT 03 di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
- 2) Proses dan mekanisme terjadinya praktik utang piutang kelompok simpan pinjam studi kasus ibu-ibu RT 03 di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
- 3) Akad yang terjadi pada praktik utang piutang kelompok simpan pinjam studi kasus ibu-ibu RT 03 di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di antaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.<sup>11</sup> Data ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola dan anggota yang melakukan transaksi utang piutang pada kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

---

<sup>11</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), 190

Sumber data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>12</sup> Data ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini merupakan data untuk pendukung data primer. Sumber data ini dapat diperoleh dari buku, laporan, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan hukum Islam.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian cara yang dilakukan sesuai metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terview) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara langsung. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>13</sup> Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait praktik utang piutang kelompok simpan

---

<sup>12</sup> Ibid., 190

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372



pinjam ibu-ibu yang terjadi di di RT 03 Kelurahan Singosaren, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dalam wawancara ini penulis akan bertanya langsung dengan pengelola dan anggota dari kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 di Kelurahan Singosaren tersebut.

Metode wawancara yang digunakan yaitu metode wawancara semi terstruktur, dimana sebelumnya peneliti akan membuat daftar pertanyaan wawancara terlebih dahulu, kemudian pada saat wawancara daftar pertanyaan tersebut digunakan, namun ada kalanya pengajuan pertanyaan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>14</sup> yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini meliputi profil Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan mempelajari, dan

---

<sup>14</sup> Uhar suharsaputra, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 215.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup> Dalam kegiatan analisis data bermaksud mengorganisasikan data dengan data yang telah terkumpul dari catatan lapangan, dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Pekerjaan dalam analisis data yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja.<sup>16</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum).<sup>17</sup> Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>18</sup> Hasil pengumpulan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai akad

---

<sup>15</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

<sup>16</sup> Ibid, 281.

<sup>17</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 156.

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, "analisis data kualitatif", *alhadharah* volume 17 Nomor. 33 (2018), 91

*Qard* di kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>19</sup>

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisa data, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi data. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses verifikasi dalam ini adalah dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Jadi setiap makna yang muncul diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yakni merupakan validasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, 94

<sup>20</sup> Salim dan syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta pustaka Media, 2012), 151.

## 7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Model triangulasi mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pendamping. Orang yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika triangulasi pada aspek metode, perlu meninjau ulang metode yang digunakan (dokumentasi, dan observasi). Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data sudah benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan pintu utama untuk memahami skripsi ini. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TEORI *QARD* (UTANG PIUTANG) DALAM HUKUM ISLAM**

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), 372

Bab ini meliputi teori fiqh muamalah tentang *qard* yang berisi tentang pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, dan hikmah dan manfaat *qard*.

**BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM IBU-IBU RT 03 KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini menggambarkan masalah praktik utang piutang yang dilakukan oleh kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang berisi shighat (akad) utang piutang dan denda keterlambatan yang diterapkan pada praktiknya.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM IBU-IBU RT 03 KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori pada Bab II yang meliputi tinjauan Hukum Islam terhadap shighat praktik utang piutang tersebut dan tinjauan Hukum Islam terhadap denda keterlambata pada praktik utang piutang kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan teori ini.



## BAB II

### TEORI *QARD* (UTANG PIUTANG) DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Qard*

##### 1. Pengertian *Qard*

*Qard* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradh* *asy-syai- yaqridhulu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>1</sup> Menurut ulama hanafiyah, *qard* yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Adapun definisi *qard* secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah, *qard* adalah:

Seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak dihalkkan bagi yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan utang yang diberikan.

---

<sup>1</sup> Miftahul khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: MAKTABAH AL-HANIF, 2017), 153.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 231.

- b. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *qard* adalah :

Secara istilah, *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang memiliki kesamaan) untuk diutangkan. Atau dengan ungkapan lain, *qard* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsli* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *qard* secara etimologi adalah pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, yang dimaksud *qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama).<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyari'atkannya *qard* (utang piutang) adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'

- a. Dasar Hukum Al- Qur'an

Dasar hukum utang piutang (*qard*) dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ ۖ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 234-235.



Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S al-Baqarah (2):245).”<sup>4</sup>

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>5</sup>

Firman Allah QS. At-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>6</sup>

#### b. Dasar Hukum Hadits

Adapun hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari

Abu Rafi’ *Radhihallahu ‘anh:*

“Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu’ alaihi wa sallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki.

<sup>4</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009),

<sup>5</sup> Ibid, 47.

<sup>6</sup> Ibid, 557.

Kemudian diberikan kepada seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tahun lalu. Beliau menjawab Berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.” (Riwayat Muslim).<sup>7</sup>

Adapun Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anh dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu sekali.” (Riwayat Ibnu Majah)<sup>8</sup>

c. Dasar Hukum Ijma'

Dasar dari hukum ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.

Hukum *qard* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya.<sup>9</sup>

### 3. Rukun *Qard*

Rukun *qard* (hutang piutang) ada tiga, yaitu

a. *Shighat* (ijab dan kabul),

<sup>7</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Daar al-Fikr), 1224.

<sup>8</sup> Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Daar al-Fikr), 812.

<sup>9</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, 153-157.

Yang dimaksud shighat dalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

b. Aqidain (dua pihak yang bertransaksi)

Yang dimaksud aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.

c. Harta yang dihutangkan.

Harta merupakan kepemilikan yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya, dan diketahui sifatnya<sup>10</sup>

#### 4. Syarat *Qard*

Adapun yang menjadi syarat *qard* adalah sebagai berikut:

a. *Shigat* (ijab dan kabul)

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafadz *qard* atau sama pengertiannya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang atau “aku menerima”, “aku ridho” dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Ibid., 159

Redaksi qabul sah disyaratkan dengan isi ijab misalnya seperti, “aku mengutangimu 1000 dirham.” Lalu peminjam menerima 500 dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjam) atau (mengurangi) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas.<sup>11</sup>

Akad dapat dilakukan dengan dengan cara:

1) Akad dengan lafadz (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

2) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

3) Akad dengan tulisan

Dibolehkan dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  - 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
  - 3) Antara ijab dan qabul harus tersambung di tempat yang sama.
  - 4) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
  - 5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.<sup>12</sup>
- b. *Aqidain* (dua pihak yang bertransaksi) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:
- 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan harju. Artinya, cakap bertindak hukum
  - 2) *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama syafi'iyah. Ahliyah (kecakapan atau krpantasan) pada akad *qard* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
- c. Harta yang dihutangkan (*qard*) disyaratkan:
- 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 153.

(*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).

- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*.
- 3) *Al-Qabdh* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qard* ada *tabbaru'*. *Akad tabbaru'* yaitu tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabdh*). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

لا يتم التبرع الا بالقبض

“Tidak sempurna akad *tabarru'* (akad yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan.”

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (yang mengutangkan).
- 5) Utang piutang menjadi tanggung jawab muqtaridh (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- 7) Harta yang dihutangkan dapat diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 239-240.

## 5. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qard*

Hikmah disyariatkan *qard*, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>14</sup>

## 6. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.<sup>15</sup>

Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Orang kaya melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.”<sup>16</sup>

Rasulullah Saw. Bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري و مسلم)

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 336

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 95.

<sup>16</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: jabal, 2010), 96

Artinya : “Sesungguhnya di antara orang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang” (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

Rasulullah pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasul bersabda:

جَيِّزُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه احمد)

Artinya : “Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan lebih baik” (Riwayat Ahmad)<sup>18</sup>

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ (اخرجه البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (Dikeluarkan oleh Baihaqi).<sup>19 20</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu<sup>21</sup>:

<sup>17</sup> Ibid, 96

<sup>18</sup> Imam ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (Kairo: Muassah Qurtubah, 1978)

<sup>19</sup> Ibid, 96-97.

<sup>20</sup> Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain Ali, Sunan al Kubra, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 57.



a. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

b. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung, berasal dari firman Allah SWT

إِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ (الحج)

“Bumi jadi subur dan gembur” (Al-Haj:5)

Sedangkan menurut terminologi syara' riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syarat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkannya kedua ganti atau salah satunya.

Adapun definisi riba dikemukakan oleh para ulama fiqih sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. Menurut ulama syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makshush*) yang tidak diketahui kesamaannya dengan yang ditukar, dalam ukuran syar'i

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 78-79

pada saat transaksi, atau disertai penanggungan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.

- b. Menurut ulama hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
- c. Menurut ulama hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.
- d. Menurut Al-jurjani, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad.
- e. Menurut At-thabari, riba adalah tambahan oleh yang punya harta atau uang karena adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh yang berutang.
- f. Menurut abdur rahman al-jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

## 2. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Riba diharamkan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma':

- a. Al-Quran

Firman Allah QS. Ali imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً عَوَّاتُوهَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali imran:130).”<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن

م تَفَعَّلُوا فَاذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 278-279)”<sup>24</sup>

Firman Allah QS Al-Rum ayat 39

وَمَا أُنْتَبِئُكُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah (Al-Rum : 39)”<sup>25</sup>

#### b. As- Sunnah

Dari Abu Hurairah r. a berkata bahwa Nabi SAW, bersabda, “Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan”. Sahabat bertanya ‘Apakah Ya Rasulallah?’ Jawab Nabi 1) syirik (mempersekutukan Allah); 2) Berbuat Sihir (tenung), 3)

<sup>23</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009),

<sup>24</sup> Ibid, 47.

<sup>25</sup> Ibid, 408.

membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak; 4) Makan harta riba 5) Makan harta anak yatim; 6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan 7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.”<sup>26</sup>

c. Ijma’

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.<sup>27</sup>

### 3. Macam-Macam Riba

Menurut ulama syafi’iyah membagi riba menjadi tiga jenis yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, dan riba *nasi’ah*.

a. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b. Riba *Yad*

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yaitu bercerai-berai antara dua orang yang berakad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli gandum dengan sya’ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, (Bandung: jabal, 2010),261.

<sup>27</sup> Ibid, 261.

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 264.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah dalam utang piutang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1) Riba jahiliyah

Riba inilah yang diharamkan Allah dalam firman-Nya QS. Ali-imran:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سِوَا تَقْوَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali imran:130).”

,Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh piutang untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, ulama memeberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Hakikat riba jahiliyah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 94-95.

tempo, si A berkata kepada si B “engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta Uang tambahan dan memberi tempo lagi. Begitulah hingga akhirnya, dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya.

Diantara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya (riba) sebesar lima belas dinar.<sup>30</sup>

## 2) Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* berasal dari kata *fi'il madli nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan atau nilai lebih. Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Dengan demikian riba *nasa'i* identik dengan bunga atas pinjaman. Contoh, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan beras hingga waktu tertentu, atau ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak hingga waktu tertentu.<sup>31</sup>


---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2017), 70.

<sup>31</sup> *Ibid*, 71

#### 4. Pengaruh Riba Pada Transaksi

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka transaksinya ditolak, meskipun ia tidak tahu karena telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak. Rasulullah telah bersabda: “Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berdasar pada agama kami, maka perbuatannya itu ditolak”, (HR. Muslim).<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

**BAB III**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG KELOMPOK SIMPAN PINJAM**

**IBU-IBU RT 03 KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN**

**JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis**

Wilayah Kelurahan Singosaren terletak pada ketinggian 110 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Singosaren merupakan satu dari dua kelurahan dan 15 desa yang ada di Kecamatan Jenangan, dengan luas wilayah kelurahan singosaren 225.960 Ha yang terbagi dalam 21 RT/RW. Kelurahan Singosaren terletak pada 6Km dari ibu kota kabupaten Ponorogo dengan jarak tempuh 0,25 jam. <sup>1</sup>

Batas wilayah Singosaren:

**Tabel 3.1**  
Batas Wilayah Singosaren

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Setono, Japan, Kadipaten	Jenangan, Babadan
Sebelah selatan	Renowijayan, Mangunsuman	Siman
Sebelah timur	Mrican	Jenangan
Sebelah barat	Renowijayan, Mangunsuman	Siman

---

<sup>1</sup> Data PRODEKSEL Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, tahun 2021.



## 2. Keadaan Demografi

### a. Luas

Kelurahan Singosaren kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo terletak di koordinat bujur  $X = 7.869581$  dan koordinat lintang  $Y = 111.509052$  yang kondisi kelurahan sebagian kontur tanahnya adalah datara rendah dengan luas wilayah 225.960 Ha yang terdiri:

Sawah	: 142.275 Ha
Tegal	: 50.500 Ha
Pekarangan	: 27.993 Ha
Lain-Lain	: 7.190

### b. Data Penduduk

Secara demografis keadaan penduduk Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo per bulan Desember Tahun 2021 mencapai 4.205 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.097 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.108 jiwa.

Data kependudukan kelurahan Singosaren berdasarkan PRODEKSEL tahun 2021 adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1) Jumlah penduduk	: 4.205 Jiwa
- Laki-laki	: 2.097 Jiwa
- Perempuan	: 2.108 Jiwa

---

<sup>2</sup> Ibid.,

2) Jumlah KK : 1.400 Jiwa

**c. Klasifikasi penduduk menurut usia kerja**

**Tabel 3.2**  
Klasifikasi penduduk menurut usia kerja

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	10-14	350
2	15-19	414
3	20-26	495
4	27-40	649
5	41-56	858
6	57 ke atas	833

**d. Data Penduduk RT 03**

1) Jumlah penduduk : 267

- Laki-laki : 142

- Perempuan : 125

2) Jumlah KK : 80

3) Klasifikasi penduduk menurut usia kerja<sup>3</sup>

**Tabel 3.3**  
Klasifikasi penduduk menurut usia kerja

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	10-14	16
2	15-19	24
3	20-26	16

<sup>3</sup> Ibid.,

4	27-40	64
5	41-56	66
6	57 ke atas	38

#### 4) Klasifikasi penduduk menurut tingkat Pendidikan

**Tabel 3.4**  
Klasifikasi penduduk menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/belum sekolah	8
2	TK	7
3	SD/MI	86
4	SLTP	54
5	SLTA	91
6	AKADEMI/D2/D3	7
7	SARJANA	6

### 3. Kondisi Ekonomi

Kegiatan perekonomian RT 03 Kelurahan Singosaren selama ini didominasi oleh sektor perdagangan. Mayoritas penduduk RT 03 bekerja sebagai pedagang sate ayam. Mengingat sekeliling RT 03 Kelurahan singosaren adalah pedagang sate ayam dan kabupaten Ponorogo dikenal dengan khas makanan sate ayam. Tingkat pendapatan masyarakat masih belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan

yang didapat. Pertumbuhan pekonomian RT 03 masih didominasi oleh sektor perdagangan, selain perdagangan masyarakat ada juga yang menjalankan pertanian dan peternakan walaupun hitungannya belum besar.<sup>4</sup>

## **B. Praktik Utang Piutang Pada Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

### **1. Profil Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo berdiri sejak tahun 1997. Awal berdirinya simpan pinjam ini sebagai perkumpulan ibu-ibu arisan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali tepatnya pada hari Selasa malam Rabu. Pengurus atau pengelola simpan pinjam merupakan anggota ibu RT 03 kelurahan singosaren. Mulai dari tahun 1997 sampai sekarang tidak berganti pengurus atau pengelolanya sampai sekarang masih tetap sama. Karena sampai saat ini belum ada yang sanggup untuk mengganti pengelola simpan pinjam tersebut. Biasanya perkumpulan ini dilaksanakan di rumah ibu-ibu RT 03 tersebut secara bergantian sesuai dengan siapa yang mendapatkan arisan.

Dalam perkumpulan ibu-ibu ini kegiatannya tidak hanya simpan pinjam saja, tetapi ada agenda seperti membaca yasin kemudian

---

<sup>4</sup> Erin, anggota ibu RT 03 Desa Jepuran, Wawancara pribadi, Tanggal 15 Mei 2022, jam 13.30 WIB.

dilanjutkan dengan acara arisan, simpan pinjam uang dan simpanan gula. Simpan pinjam ini hanya boleh dilakukan oleh ibu-ibu anggota RT 03 kelurahan Singosaren saja. Namun diluar dari ibu-ibu anggota RT tersebut ada juga yang meminjam, dengan syarat memakai atau meminjam kartu anggota ibu-ibu RT 03 tersebut dengan atas nama ibu anggota tersebut dan tanggung jawab pinjaman juga sesuai dengan nama ibu anggota tersebut.

## **2. Latar Belakang dan Tujuan Praktik Utang Piutang Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Awal terjadinya praktik simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren ini bermula dengan adanya jimpitan ibu-ibu RT yang pada saat itu tidak berjalan. Ibu-ibu RT 03 tersebut mempunyai uang kas jimpitan yang setiap harinya dikumpulkan dengan maksud uang itu digunakan untuk kesehatan, jika ada yang sakit ketika berobat ke puskesmas gratis. Namun lama kelamaan jimpitan tersebut tidak berjalan. Akhirnya ibu-ibu anggota RT 03 tersebut berfikir untuk menghutangkan uang kas jimpitan tersebut sebagai modal awal dan pada akhirnya berjalan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu susi selaku pengelola simpan pinjam dari hasil wawancara:

“Jadi dulu itu awalnya kan jimpitan kalo di RT sini gunanya untuk biaya kesehatan ke puskesmas. Habis itu kan ndak berjalan, terus akhirnya tak gabung sama arisan. Tak fikir kalo uang jimpitan kayak begitu terus kan nggak jalan. Setiap satu

minggunya kan uang jimpitan Cuma Rp 100 Rupiah terus dibulatkan setiap satu bulan Rp 500 Rupiah, kalau begitu tidak berkembang. Akhirnya aku berfikir kalau seandainya dihutangkan gimana ya, dan ternyata berjalan. Jadi mulai dari situ uangnya terus berkembang sampai jumlahnya banyak”<sup>5</sup>

Mengingat sebagian besar masyarakat RT 03 kelurahan Singosaren tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah kebawah, dan kebanyakan masyarakat tersebut bekerja sebagai pedagang maka banyak ibu-ibu RT tersebut yang berhutang dan lambat laun simpan pinjam tersebut menjadi berkembang dan terus berjalan. Selain itu dalam praktik simpan pinjam ini tidak ada syarat dan jaminan apapun, cukup sekedar mengikuti kegiatan arisan dan simpan pinjam kemudian berhutang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Jadi utang piutang disini tidak sama seperti pada koperasi-koperasi yang terdapat aturan-aturannya. Utang piutang disini menerapkan sistem kekeluargaan dan saling percaya, tidak ada ketentuan umum atau khusus sebagaimana lembaga simpan pinjam pada umumnya. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh Ibu susi selaku Pengelola simpan pinjam pada saat wawancara.

“Dari pada pinjam ke bank kan banyak persyaratan seperti, administrasi, jaminan sertifikat rumah, atau BPKB. Kalau disini kan enggak, cukup bilang ingin berutang dan berapa nominalnya kan udah langsung dipinjami”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Susi selaku Pengelola Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 18:00.

<sup>6</sup> Ibid.,

Keterangan lain juga didapati oleh Ibu Sri selaku ketua RT 03

#### Kelurahan Singosaren

“Ya sama saja mbak kalau hitungannya sama di bank, di bank juga ada bunganya, tapi kalau disini kan nggak ada persyaratan apa-apa, nggak ada jaminannya cukup datang waktu arisan dan bilang mau pinjam uang begitu”<sup>7</sup>

Tujuan dari praktik simpan pinjam di RT 03 kelurahan singosaren, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai bentuk tolong menolong sesama masyarakat. Tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut sebagai modal untuk menjalankan usaha, mengingat kembali masyarakat tersebut kebanyakan bekerja sebagai pedagang sate, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah dan kebutuhan tak terduga lainnya.

Masyarakat tersebut tertarik untuk berhutang pada simpan pinjam ibu-ibu RT 03 karena bunganya tidak terlalu tinggi dan jika berhutang pada bank bunganya lumayan besar dan syaratnya susah dan belum lagi ada jaminan seperti sertifikat rumah atau BPKB. Sedangkan pada simpan pinjam ibu RT 03 kelurahan singosaren ini tidak ada jaminan, kemudian prosesnya mudah dan cepat. Kekurangannya pada praktik utang piutang simpan pinjam disini bila meminjam uang tidak bisa meminjam dengan jangka panjang. Jangka

---

<sup>7</sup> Ibu Sri ketua RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 15 Mei 2022, pukul 14:00.

meminjam paling lama adalah satu tahun, maksimal jangkanya meminjam sampai bulan ramadhan mendekati lebaran idul fitri.

### **3. Mekanisme Praktik Utang Piutang Pada Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Mekanisme praktik utang piutang sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa anggota ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren dan pengelola Simpan pinjam yaitu jika ibu-ibu hendak berutang, mereka cukup datang pada waktu arisan pada malam rabu tepatnya di rumah ibu-ibu anggota.

Untuk mekanisme pinjamnya, jika ibu A hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000, Maka pihak A datang ke perkumpulan dan bilang mau meminjam uang sebesar RP 1.000.000. kemudian ibu pengelola simpan pinjam hanya memberi uang pinjaman sebesar Rp. 950.000 Namun pengembaliannya tetap penuh Rp. 1.000.000 dengan ketentuan angsuran sebanyak 5 kali setiap satu kalinya 1 bulan dengan angsuran uang sebesar Rp 200.000. kemudian pada saat waktu angsuran tidak bisa membayar, maka terdapat denda sebesar 5% atau sejumlah Rp. 50.000 setiap angsurannya. Sebagaimana yang dijelaskan ibu Susi saat wawancara:

“pomo hutang Rp. 1.000.000 itu nompone Rp. 950.000. uang yang Rp. 50.000 digunakan untuk bunga kemudian dikumpulkan lagi untuk dipinjamkan lagi. Jadi untuk jedanya. Rp. 1.000.000 itu kan nyicile setiap bulan kan Rp. 200.000. dadi dikalikan 5, dadi 5 bulan kui harus lunas. Kalo nggak bisa sampek lima, kalo



bisa ya sampek 5, kalo nggak bisa sampek 5 terpaksa yo molor sak lunase, ada yang 6 bulan ada yang 7 bulan. Tapi niku kalo nggak bisa mengangsur didenda, denda Rp 50.000 misal e, kalo bulan ini nggak bisa bayar otomatis denda kan sudah Rp. 50.000. untuk bulan depane kalo nggak bisa lagi beratikan nambah Rp. 50.000 lagi. Jadi kalo setiap bulan tidak bisa bayar 2 kali atau 3 kali, tinggal mengalikan.”<sup>8</sup>

Sebagai contoh lagi, ketika ibu anggota RT 03 hendak meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada simpan pinjam Ibu-ibu RT, pengurus hanya memberikan uang sebesar Rp.4.750.000 dengan ketentuan mengembalikan uang penuh sebesar Rp. 5.000.000 dengan 5 kali angsuran, setiap angsurannya sebesar Rp. 1.000.000. jika tidak bisa membayar pada waktu angsuran, maka dikenakan denda Rp. 50.000 setiap satu kali angsurannya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh ibu sri dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“saya minjam uang sebesar Rp. 5.000.000, tapi dipotong sebesar Rp. 250.000 jadi saya menerima uangnya sejumlah Rp.4.750.000. potongan per Rp 1.000.000 nya di potong Rp 50.000 jadi total potongan Rp. 250.000 untuk bunga dari utangnya kemudian dimasukkan kas. Untuk pengembaliannya diangsur 5 kali, setiap satu kalinya sebesar Rp. 1.000.000. Kalo nggak bisa bayar pada waktu angsuran dapat denda. Saya pernah ke denda, satu bulannya sebesar Rp. 250.000.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibu Susi selaku Pengelola Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 18:00.

<sup>9</sup> Ibu Sri ketua RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 15 Mei 2022, pukul 14:00.

Begitu juga dari penjelsan Ibu khoir selaku anggota simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren

“saya minjam uang sebesar Rp. 3.000.000 tapi saya nerimanya 2.850.000, uangnya yang Rp. 150.000 dimasukkan ke kas. Untuk pengembaliannya diangsur selama 5 kali, 1 kalinya 1 bulan. Nah itu kalau saya nggak bisa bayar ya ke denda, dendanya per Rp. 1000.000 nya Rp. 50.000 jadi kalau saya nggak bisa bayar angsuran satu kali kena denda sebesar Rp. 150.000. saya juga pernah ke denda, jadi ya bayar segitu”<sup>10</sup>

Dalam sistem utang piutang pada simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini memiliki uang lebih dari sistem praktik simpan pinjam yang didapat dari hasil potongan utang kurang lebih sejumlah 5% dan denda keterlambatan pengembalian utang yang kurang lebih juga sejumlah 5%

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rina selaku Ibu anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren

“Saya pinjam uang sebesar Rp 500.000 itu nanti nerimanya nggak sejumlah Rp 500.000. Ada potonganya 5%, Jadi ya sesuai pinjamnya berapa. Kalo per Rp 100.000 nya Rp 5.000 jadi kalo pinjam sebesar Rp 500.000 potongannya Rp. 25.000. dan itu nanti kalau tidak bisa membayar setiap angsuran terkena denda 5% juga sesuai meminjamnya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Khoir selaku anggota Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 15 Mei 2022, pukul 14:30.

<sup>11</sup> Ibu Rina selaku anggota Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 15 Mei 2022, pukul 14:45.

Dengan memakai sistem denda keterlambatan, banyak anggota ibu-ibu yang merasa terbebani akan adanya denda tersebut, pasalnya dendanya lumayan besar. Ada ibu anggota yang dendanya berlipat-lipat melebihi dari jumlahnya berutang. Faktor tersebut tidak semata karena dia yang lalai atau tidak membayar utang, namun memang belum mencukupi untuk membayar. Mengingat pendapatan dan keadaan seseorang yang tidak pasti

Hal ini dibenarkan oleh ibu sulis selaku ibu anggota simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan singosaren

“Dendanya itu banyak mbak, kalau belum punya uang ya terpaksa di denda. Sebernarnya terbebani mbak, keberatan dengan adanya denda tersebut, ya namanya keadaan orang. Tapi kalau minjam dibank juga ada syarat-syarat. Ada lo mbak yang dendanya itu melebihi jumlah utangnya. Ya karena belum bisa membayar jadi berlipat-lipat.”<sup>12</sup>

Kewajiban bagi pihak ibu-ibu yang berutang pada Simpan pinjam ibu-ibu RT 03 tersebut harus membayar uang lebih utangnya, semisal dalam piutang ini ketika ada yang meminjam sebesar Rp. 1.000.000 hanya diberikan uang sebesar Rp. 950.000. karena uang yang Rp 50.000 terhitung dana administrasi sebagai bunga yang akan diberikan ke kas dan dihutangkan kembali.

---

<sup>12</sup> Ibu sulis selaku anggota Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 16:30.

Selain itu, uang lebih dari hasil denda keterlambatan juga dimasukkan kas.

Kemudian jika sudah memasuki bulan Ramadhan mendekati hari lebaran, uang kas dari hasil uang lebih itu dibagi rata ke semua anggota ibu-ibu yang mengikuti arisan dan simpan pinjam. Setiap satu orang mendapat uang dengan jumlah yang sama. Semua anggota ibu-ibu mendapatkan baik yang utang maupun yang tidak berutang. Jumlah uang yang diberikan setiap tahun tidak sama, namun semakin lama hasil yang didapat lebih banyak. Untuk lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini mendapat uang sebesar Rp. 200.000 per orang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Sarwati selaku ibu anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren

“Setiap utang kan ada potongannya, potongannya itu dimasukkan kas, nanti satu tahun sekali uang hasil dari simpan pinjam itu dibagi rata. Bagi uangnya pada waktu mendekati lebaran. Setiap tahunnya nggak sama, tergantung pendapatannya berapa, pernah waktu itu satu orang Rp 100.000 dan untuk tahun yang kemarin itu Rp 200.000<sup>13</sup>

Hal itu juga dibenarkan oleh ibu selaku anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03 kelurahan Singosaren

“uang hasil dari pinjaman itu nanti dibagi-bagi rata kepada ibu-ibu anggota simpan pinjam. Dibaginya sama meskipun tiap ibu-ibu yang meminjam jumlahnya beda-beda. Yang utang maupun yang nggak utang tetap mendapatkan. Uang yang diterima tidak pasti jumlahnya, tergantung dari hasil

---

<sup>13</sup> Ibu Sarwati selaku anggota Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 16:00.

pinjamanya. Semakin banyak ibu-ibu yang meminjam semakin banyak juga keuntungannya. Tahun kemaren waktu mau lebaran itu setiap anggota mendapat uang sebesar Rp. 200.000”<sup>14</sup>

Selain itu uang kas tersebut digunakan untuk kepentingan sosial. Dimana dana lebih itu dipergunakan untuk kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut seperti menyumbang dana pembangunan masjid, sebagai dana sosial ketika ada kematian, sebagai dana ketika ada kerja bakti lingkungan.

Hal ini dibenarkan oleh ibu susi selaku ibu pengelola simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan singoraren

“Selain dibagi ke ibu-ibu anggota, uang kasnya juga digunakan untuk kepentingan sosial seperti jika ada orang yang meninggal itu dikasih, seperti juga untuk konsumsi warga kalau ada kerja bakti, dan dana sosial pembangunan masjid.”<sup>15</sup>

Berdasarkan dari keterangan yang dijelaskan oleh ibu pengelola dan anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, bahwa pada praktik utang piutang pada simpan pinjam tersebut sistemnya jika ibu anggota hendak meminjam uang dengan nominal tertentu, ibu pengelola dalam memberikan uangnya tidak sejumlah uang yang dipinjam. Terdapat potongan uang sebagai bunga atas pinjaman. Selain itu juga menerapkan

---

<sup>14</sup> Ibu Daryanti selaku anggota Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 16:15.

<sup>15</sup> Ibu Susi selaku Pengelola Simpan Pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hasil wawancara, 16 Mei 2022, pukul 18:00.

denda keterlambatan jika ibu-ibu anggota simpan pinjam tersebut tidak bisa membayar utang sesuai dengan temponya.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG**

**KELOMPOK SIMPAN PINJAM IBU-IBU RT 03 KELURAHAN**

**SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap *Shighat* Akad Praktik Utang Piutang Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

*Qard* (Utang Piutang) adalah memberikan harta kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan harta tersebut sebagai gantinya di kemudian hari. Di dalam akad *qard* terdapat rukun-rukun utang piutang yang terdiri dari *shighat* (ijab dan qabul), *aqidain* (dua orang yang bertransaksi dan harta yang dihutangkan). Jika akan melakukan akad *qard* maka harus memenuhi rukun-rukun tersebut.

*Shighat* yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjelasan yang diucapkan oleh salah satu orang yang berakad atau yang melakukan akad, sebagai gambaran maksud dari orang tersebut mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak yang lain, yang diucapkan setelah ucapan ijab, sebagai jawaban dari maksud ijab. *Shighat* harus jelas pengertiannya, kata-kata yang diucapkan harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian, maka antara ijab dan qabul tidak boleh berbeda lafadh dan harus menggambarkan maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut pendapat ulama syafi'iyah bahwa, akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul yang berupa lafadh seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan lafadh yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berutang” atau “aku menerima” dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya pada simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan singosaren, antara pihak pengelola dengan ibu-ibu anggota telah bersepakat untuk memberi pinjaman dan menerima pinjaman. Hal itu dapat dilihat dari pihak pengelola simpan pinjam memberikan pinjaman sedangkan anggota ibu-ibu menerima pinjaman tersebut dengan perjanjian sanggup mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan potongan uang yang telah ditentukan di awal dan terdapat denda keterlambatan jika tidak bisa membayar.

Tetapi terdapat pertentangan pada shighat akad pelaksanaan transaksi simpan pinjam pada ibu-ibu RT tersebut. Pada saat pihak yang berutang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 pengelola hanya memeberikan uang sebesar Rp. 950.000. kemudian yang Rp. 50.000 nya masuk ke kas. hal ini tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan pada shighat akad. Jika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 maka uang yang harus diterima juga Rp. 1.000.000.

Sesuai dengan ketentuan syara bahwa akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul. Redaksi dari qabul sah disyaratkan dengan isi ijab

---

<sup>1</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, 158.



misalnya seperti, “aku mengutangimu 1000 dirham.” Lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata kata meminjam atau mengutang sah digunakan ketika shighat ijab dan qabul seperti yang telah disebutkan diatas. Misalnya “aku mengutangimu Rp. 500.000” lalu peminjam menerima pinjamannya sebesar Rp. 500.000.<sup>2</sup>

Maka dalam hal ini, seharusnya jika pihak peminjam meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 seperti yang telah dijelaskan tadi, maka pengelola memberikan uangnya sama seperti yang dipinjam yaitu Rp. 1.000.000 karena lafadh ijab dan qabul harus memiliki kesesuain, maka tidak boleh antara pihak yang berijab dengan yang qabul berbeda lafadh.

Dalam praktik kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 kelurahan Singosaren juga ditemui adanya uang lebih yang diperoleh dari potongan awal jumlah nominal uang yang diberikan pada yang berutang sebagai bentuk bunga atau jasa dari pihak ibu-ibu yang berhutang. Kemudian uang itu dipergunakan untuk dihutangkan kembali dan pada satu tahun sekali tepatnya sebelum lebaran Idul Fitri uang hasil lebih tersebut dibagi rata kepada ibu-ibu anggota baik yang berutang maupun tidak.

Potongan di awal ini sama halnya merupakan uang lebih atau tambahan dari hasil utang piutang praktik simpan pinjam tersebut, hanya saja caranya dengan memotong uang yang dipinjamkan dan membayarkan uang kembali dengan cara penuh sesuai yang dipinjamkan. Maka dalam hal ini

---

<sup>2</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

praktik simpan pinjam mengambil keuntungan dari praktik pelaksanaan simpan pinjam tersebut.

Akad utang piutang dimaksud untuk tolong menolong sesama manusia, bukan dimaksud untuk mencari keuntungan atau manfaat dari utang piutang tersebut. karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqridh atau pihak yang mengutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan atau kelebihan dalam pembayaran, hukumnya haram karena termasuk dalam riba. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits sebagai berikut.

Dari Fadhlah Ibn Ubaid bahwasanya Nabi Saw bersabda : Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba. (Hr. Baihaqi)<sup>3</sup>

Islam mengajarkan bahwa dalam bertansaksi muamalah untuk menjauhi hal-hal yang bertentangan dan larangan-larangan seperti riba. Riba diharamkan karena merupakan tindakan mengambil harta orang dengan tidak ada imbangannya. Riba dapat menjadikan seseorang menjadi malas dalam berusaha dan mengubah pola pikiran seseorang agar seseorang terus melaksanakan transaksi riba karena telah mengetahui dan merasakan mendapatkan keuntungan. Padahal riba merupakan perbuatan dosa dan bisa menyebabkan putusnya hubungan sesama manusia. Didalam Firman Allah QS. Ali- imran: 130

---

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 241.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَوِّتُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali imran:130).”<sup>4</sup>

Riba juga dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulisnya, jika mereka tahu demikian, mereka dilaknat lidah oleh Rasulullah Saw pada hari kiamat.<sup>5</sup>

Riba menurut syara adalah akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syarat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Riba merupakan tambahan uang yang didapatkan pada akad tertentu. Macam-macam riba yakni sebagai berikut: *Riba fadhhl* adalah tambahan salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis maka berlebih timbangannya, berlebih takarannya pada barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang yang diukur. *Riba Yad* adalah Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. *Riba nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau

66. <sup>4</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009),

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 60.

penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Dengan demikian riba *nasa'i* identik dengan bunga atas pinjaman.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan beberapa teori tersebut maka jika pada praktik simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren tersebut terdapat uang lebihan yang dihasilkan dari potongan utang piutang sebagai bentuk bunga atau jasa maka hal ini termasuk riba. Karena uang tersebut merupakan uang dari keuntungan hasil utang piutang dan pada kemudian hari uang tersebut dibagikan secara merata terhadap ibu-ibu anggota RT sebagai laba hasil simpan pinjam tersebut.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pada Praktik Utang Piutang Simpan Pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Setiap orang yang meminjam pinjaman kepada orang lain maka orang tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan utang yang dipinjam kepada orang yang berpiutang. Setiap yang berutang wajib membayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga merupakan aniaya.

Dalam tatakrama berutang juga dijelaskan bahwa pihak yang berutang apabila sudah mampu untuk membayar utang, maka hendaknya mempercepat pembayaran utangnya, karena lalai dalam pembayaran merupakan perbuatan yang zalim.

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 264.

Sekarang ini banyak sekali ditemui bahwa orang yang berutang tidak menyelesaikan pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Hal itu dikarenakan orang tersebut tidak bisa mengembalikan harta yang telah dia pinjam dengan keadaan yang belum mempunyai uang. Keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda. Apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka banyak sekali orang yang tidak bisa membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, mengingat keadaan ekonomi seseorang tersebut.

Dalam praktik yang terjadi di simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini terdapat banyak sekali anggota ibu-ibu yang tidak bisa membayar utang sesuai dengan waktu angsuran yang telah ditetapkan. Hal itu menurut yang sudah peneliti amati bahwa ibu-ibu RT 03 tersebut mengakui bahwa belum bisa mendapatkan ganti uang yang telah ia pinjam, mengingat dari keadaan ekonomi mereka yang tidak menentu. Akibat dari ibu-ibu RT 03 tersebut tidak bisa membayar angsuran pada waktunya tiba, maka ibu-ibu tersebut dikenakan denda.

Dendanya cukup banyak misalnya anggota ibu tersebut berhutang sebesar Rp. 1000.000 maka setiap satu angsurannya berjumlah Rp 200.000 dan ditambah Rp. 50.000 karena tidak bisa membayar uang tepat pada waktunya. Bahkan ada yang dendanya melebihi dari jumlah dia berhutang karena tidak bisa membayar angsuran berkali-kali.

Di dalam ketentuan *qard* memberikan tenggang waktu pada orang yang kesulitan merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah:280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 280).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, seseorang yang memberikan utang kepada orang lain seharusnya memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang tersebut jika orang tersebut benar-benar kesulitan untuk membayar. Dalam hal ini dikarenakan *qard* (utang piutang) merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan orang muslim.. Akad *qard* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berpiutang tidak berhak mensyaratkan imbalan atau keuntungan kepada pihak yang lainnya karena akad *tabarru'* ini merupakan akad yang mengharapkan keridaan Allah saja. Maka dalam hal ini bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori riba, bahwa riba merupakan tambahan uang yang didapatkan pada akad tertentu. Riba memiliki 3 macam yakni Riba *fadhil*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*. Riba di dalam utang piutang

<sup>7</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 47.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018). 47.

merupakan riba *nasi'ah*. Riba *nasih* merupakan melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik sejenis maupun tidak.

Riba ini *masyur* dikalangan jahiliyah pada saat itu. Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh piutang untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, ulama memeberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Hakikat riba jahiliyah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B “engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta Uang tambahan dan memberi tempo lagi. Begitulah hingga akhirnya, dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Diantara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya (riba) sebesar lima belas dinar.<sup>9</sup>


Hal yang seperti itu dirasa sangat menyiksa para peminjam. Mengetahui dari penjelasan teori tersebut, dalam praktik simpan pinjam RT 03 kelurahan

---

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2017), 70.

tersebut merupakan utang piutang yang menerapkan denda akibat keterlambatan membayar utang. Dalam praktik utang piutang pada simpan pinjam ini juga terdapat ibu anggota yang mendapat denda berlipat lipatan hingga melebihi jumlah ia berutang. Hal ini juga membebani para ibu yang berutang karena utang semakin bertambah sedangkan ia belum bisa membayar karena keadaan ekonomi yang belum mencukupi.

Jika dilihat dari ketentuan *qard*, praktik utang piutang pada simpan pinjam ini termasuk menyerupai riba jahiliyah. Praktik simpan pinjam pada ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren ini menerapkan denda keterlambatan pada transaksi utang piutang. Hal ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Praktik utang piutang ini terdapat unsur riba karena terdapat uang lebih yang dihasilkan dari denda keterlambatan pembayaran utang.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi pada praktik utang piutang pada kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, akad yang terjadi tidak sesuai dengan rukun akad utang piutang, karena shighat dari ijab dan qabul pada praktik tersebut tidak bersesuaian. Antara pelafalan ijab dan qabul tidak sesuai, dimana ucapan ijab yaitu berutang uang sebesar Rp. 1.000.000 dan qabul memberi pinjaman sebesar Rp. 950.000. hal ini tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan pada shighat akad. Jika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 maka uang yang harus diterima juga Rp. 1.000.000. Sehingga akad dalam utang piutang tersebut tidak sesuai dan akadnya bisa dikatakan tidak sah.

Kemudian terdapat uang lebih dari hasil utang piutang yang diambil dari potongan pinjaman diawal sebagai bunga dari pinjaman, maka hal ini termasuk dengan riba.

2. Pelunasan utang piutang pada kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem denda keterlambatan dimana jika pihak ibu-ibu yang

berhutang tidak bisa membayar pada tempo yang ditetapkan dikenakan denda sebesar 5%. Denda tersebut merupakan riba yang menyerupai riba jahilyah di mana riba tersebut terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Maka dalam hal ini praktik utang piutang pada simpan pinjam tersebut mengandung unsur riba yang sebagaimana aturan syariat islam diharamkan.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis, diharapkan kepada ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren dalam berutang piutang untuk lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamalah. Sebaiknya ibu-ibu anggota RT 03 dalam melaksanakan transaksi utang piutang berpedoman dengan ajaran syariat Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat melanggar ajaran Islam dan lebih mengedepankan tolong menolong. Terutama dalam memberikan pinjaman terhadap sesama.
2. Bagi ibu pengelola simpan pinjam sebaiknya merubah sistem cara berutang piutang pada akad ketika memberikan pinjaman hendaknya memberikan uang sejumlah yang dipinjam dan sebaiknya tidak memberikan potongan awal atau kelebihan uang dari pokok yang dipinjam dan tidak mengambil keuntungan juga denda terlalu banyak dalam transaksi utang piutang. Karena ketika transaksi utang piutang yang mengambil manfaat dapat dikatakan sebagai riba. Di dalam ajaran islam diajarkan bahwa riba adalah haram dan perbuatan dosa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009),

### Buku Jurnal

Abdullah, Abu, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dark Al-Fikr.

Abdurrahman. *Al-Jaziri, al-Fiqh 'ala madhzhah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. 1978, Kairo: Muassah Qurtubah.

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain Ali, *Sunan al Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Bayan. 2010. *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: jabal, 2010.

al-Husain, Abu. Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. 1224. *Shahih Muslim Juz III*, Beirut: Daar al-Fikr.

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh, (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Mamang, Etta Sangadji & Sopiah. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalila Indonesia, 2017.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rijali, Ahmad. “*analisis data kualitatif*”, alhadharah volume 17 Nomor. 33, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah dan implementasi pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.

Salim dan syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta pustaka Media, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Suharsaputra, Uhar. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Suhendy, hendy. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

### **Karya Ilmiah**

Ainul, Muhammad yaqin. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani*” skripsi. Surabaya: UIN Surabaya. 2016.

Palupi, Firdha. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*” skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Sholihah, Nurul. “*Tinjauan istihsan terhadap utang piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ( Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)*”, skripsi, Surakarta: Iain Surakarta, 2020.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Sri

Jabatan : Ketua RT 03 Kelurahan Singosaren

Tanggal : 15 Mei 2022

Jam : 14.00


Disusun Jam : 11.00

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Sri

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini ?
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman?
Informan	Disini kan setiap satu bulan sekali ada arisan ibu-ibu RT setiap malam rabu. Jadi ya tinggal datang saja ke arisan tersebut dan meminjam uang. Saya waktu itu meminjam uang sebesar 5jutanah itu ada potongannya sejumlah 250 ribu. Itunganya setiap1 juta dipotong 50.000. jadi saya minjam 5 juta nerimanya 4 juta 750 ribu. Itu nanti cara bayarnya dicicil 5 kali. Satu kalinya setiap satu bulan. Kalau nggak bisa bayar kena denda. Saya pernah ke denda satu kali ke denda itu 50 ribu.
Peneliti	Itu kan ada potongannya waktu berutang, kira ibu tahu potongannya itu untuk apa?

Informan	Potongannya itu sebagai bunga dari pinjaman, uangnya dikasih kas kemudian digunakan untuk dihutangkan lagi. Nanti setiap mau habis lebaran uang hasil itu dibagi-bagi ke anggota.
Peneliti	Dengan adanya denda, keberatan apa tidak bu?
Informan	Sebagian orang keberatan mbak, tetapi untuk kedisiplinan, ya mau gimana lagi, kalau hutang di bank ya sama saja mbak hitungannya kalau hutang ke bank juga ada bunganya malah kalau di bank ada syarat jaminan. Ya makanya lebih enak hutang di simpan pinjam RT saja.





## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Hidayatul Khoiriyah

Jabatan : Anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 15 Mei 2022

Jam : 14.30


Disusun Jam : 12.30

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Khoir

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman?
Informan	Caranya tinggal datang saja waktu arisan malam rabu. Saya minjam sudah berkali-kali. Ada yang 3juta minjamnya. Itu nanti saya minjam 3 juta dapat uangnya Cuma 2 juta 850 ribu. Setiap satu jutanya dipotong 50 ribu jadi total potongnya 150 ribu. Dan itu nanti mbayar cicilannya selama 5 kali kalo setiap cicilan nggak bisa bayar nanti di denda
Peneliti	Denda nya itu berapa bu, dan uang dendanya digunakan untuk apa?
informan	Dendanya itu kalo satu jutanya kan 50 ribu, saya minjamnya 3juta, jadi 50 ribu dikalikan 3 totalnya 150 ribu. Jadi ya kalo

	<p>saya nggak bisa bayar denda waktu mengangsur tiba, saya di denda 150 ribu. Itu nanti kalau saya nggak bisa mengangsur 2 kali jadi dendanya 300 ribu. Jadi tinggal mengalikan saja kalau tidak bisa membayar lebih dari satu bulan.</p> <p>Kemudian uang dari hasil denda itu di masukkan kas.</p>
Peneliti	<p>Kalau hutang disimpan pinjam ini kan ada potongannya di awal, itu nanti uangnya digunakan untuk apa ya bu?</p>
Informan	<p>Uangnya dimasukkan lagi ke kas untuk dihutangkan lagi. Nanti kalau sudah satu tahun mendekati hari lebaran uang sisa dari utang itu dibagi kan ke anggota. Semua anggota mendapat dengan nominal yang sama. Untuk tahun ini kemaren mendapat 200 ribu per orangnya.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman?</p>



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/03 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Rina

Jabatan : Anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 15 Mei 2022

Jam : 14.45

Disusun Jam : 13.35

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rina

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Bagaimana sistemnya dalam utang piutang pada simpan pinjam RT 03 ini?
Informan	Saya minjam uang sebesar 500 ribu, itu nanti nerimanya nggak 500 ribu jadi dipotong, potongannya 5% . jadi kalo 100 ribu di potong 5% nya itu 5 ribu tinggal nambahkan saja kalo 500 ribu jadi potongannya 25 ribu. Nanti untuk pengembaliannya dicicil 5 kali. Satu kalinya satu bulan.
Peneliti	Utangnya itu kan ada potongannya, itu potongannya digunakan untuk apa?
Informan	Uangnya dimasukkan lagi ke kas untuk diutangkan kembali
Peneliti	Ada denda nggak bu kalo tidak bisa membayar?

Informan	Ada, dendanya terganggu dari pinjamnya, kalo pinjamnya 500 ribu dendany per satu cicilannya 25 ribu. Dan uangnya nanti dimasukkan ke kas.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/04 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Sarwiati

Jabatan : Anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 15 Mei 2022

Jam : 14.45

Disusun Jam : 13.35

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rina

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Kalau mau meminjpada simpan pinjam RT 03 ini gimana caranya bu?
Informan	Semua anggota kan berhak untuk meminjam. Umpamanya pinjam 500 ribu pengembaliannya hutangnya sebanyak 5 kali angsuran. Angsuranya setiap satu bulan sekali pada hari selasa malam rabu. Pinjam 500 ribu tetapi nerimanya Cuma 475 ribu. Yang 25 ribu masuk kas.
Peneliti	Itu kan ada potongan bu, ibu tau apa nggak uang potongannya itu digunakan untuk apa

Informan	Uangnya untuk dimasukkan lagi ke kas mbak, nantinya dihutangkan lagi terus itu nanti uangnya kalau sudah satu tahun sebelum lebaran uangnya dibagi-bagi ke anggotanya. Nominal uangnya tergantung pendapatannya berapa, pernah dapat 50 ribu, 100 ribu, terus untuk yang tahun ini dapat 200 ribu
Peneliti	Kan ada waktu angsuran bu, itu kalau nggak bisa membayar apa ada dendanya ?
Informan	Ada mbak. Dendanya itu kalau per 100 nya 5ribu jadi kalau pinjam 500 ribu dan nggak bisa mbayar utang pas waktu ngangsur itu kena denda 25 ribu per satu kali angsurannya. Kalo lebih dari satu angsuran ya tambah lagi 25 ribu.
Peneliti	Dengan adanya denda tersebut, keberatan apa tidak bu?
Informan	Sebenarnya ya keberatan mbak apalagi kalau pas sudah waktunya ngangsur dan belum punya uang. Ya namanya keadaan orang kan ya kayak gini mbak. Ada lo mbak yang dendanya a itu melebihi dari jumlah utangnya, ya karena nggak bisa mbayar dan dendanya berlipat lipat.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/05 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Sulis

Jabatan : Anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 16 Mei 2022

Jam : 17.00

Disusun Jam : 17.40

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Sulis

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Bagaimana cara untuk mendapatkan pinjamannya bu?
Informan	Itu kan kumpulan ibu-ibu ya mbak, itu kalau mau minjam uang misalnya 100 ribu nerimanya 95 ribu terus untuk pengembaliannya dilakukan lima kali dalam 5 bulan. Setiap satu kalinya mencicil 20 ribu. Jadi ada potongannya 5ribu per seratus. Jadi kalau mau minjam tinggal ditambahkan saja. Kalau saya minjamnya nggak pasti mbak pernah 500 ribu pernah juga 1 juta
Peneliti	Potongannya 5 ribu itu digunakan untuk apa bu?
Informan	Uangnya dimasukkan lagi ke kas, untuk dihutangkan lagi. Kalau

	nggak mbayar itu juga di denda.
Peneliti	Berapa bu dendanya?
Informan	Dendanya kalau seratus 5 ribu, jadi kalau hutangnya 500 ya 5ribu dikalikan 5
Peneliti	Ibu juga pernah kena denda?
Informan	Iya pernah mbak, kalau saya pinjamnya 500 itu dendanya 25 ribu satu kali cicilan.
Peneliti	Uang dendanya itu digunakan untuk apa bu?
Informan	Ya dimasukkan lagi ke kas buat dihutangkan lagi.
Peneliti	Kalau ada denda seperti itu merasa terbebani apa tidak bu?
Informan	Ya iya mbak, tapi gimana lagi kalau belum punya uang dan belum bisa membayar ya otomatis di denda.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/05 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu Siti Aisyah

Jabatan : Anggota simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 16 Mei 2022

Jam : 16.30

Disusun Jam : 18.26

Tempat Wawancara : Rumah Ibu

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Apakah ibu pernah hutang pada simpan pinjam RT 03 Kelurahan Singosaren ini
Informan	Iya, pernah.
Peneliti	Bagaimana carnya berhutang pada simpan pinjam ini bu?
Informan	Saya minjam itu 1 juta pernah , 2 juta juga pernah. Karena kalau kita minjam itu kita juga menikmati hasilnya. jadi kalau mau minjam itu kita minjam nominalnya berapa gitu nanti mengembalikannya dilakukan secara angsur 5 kali. Uangnya nanti ada potongannya 5%. Kalau minjam uang 1 juta nanti dapatnya 950 ribu.
Peneliti	Ada potongan itu untuk apa bu?
Informan	Ya dimasukkan lagi ke kas. Nanti kalau sudah satu tahun

	uangnya dibagi-bagi ke semua anggota yang ikut simpan pinjam. Uangnya dibagi rata baik yang minjam maupun tidak tetap dikasih. Setiap orangnya kemarin mendapat kan 100 ribu. Untuk tahun ini mendapat 200 ribu
Peneliti	Ada denda apa tidak bu pada simpan pinjam ini?
Informan	Ada, dendanya untuk yang minjam 1juta itu 200 ribu. Nanti uangnya sama seperti potongannya dimasukkan lagi ke kas



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/07 W/5 15/2022

Nama Informan : Ibu susi

Jabatan : Pengelola simpan pinjam ibu-ibu RT 03

Tanggal : 16 Mei 2022

Jam : 18.00

Disusun Jam : 13.35

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rina

Topik Wawancara : Mekanisme praktik Simpan Pinjam

Peneliti	Bagaimana mekanisme utang piutang pada simpan pinjam ini bu?
informan	<p>Jadi gini mbak kalau ada yang mau minjam uang disini caranya gampang cukup datang pada arisan malam rabu. Nanti tinggal bilang saja mau minjam berapa gitu.</p> <p>Disini kalau minjam uang misalnya 100 ribu itu ada potongannya 5 ribu per 100 nya jadi kalau minjam berapa saja tinggal mengkalikan saja. Untuk pengembaliannya dilakukan 5 kali angsuran satu angsurannya kalau seratus ribu 20 ribu. Nah itu nanti kalau pada waktunya nggak bisa membayar ya kena denda mbak. Dendanya kalo pinjam 100 dendanya 5 ribu. Pokok tergantung minjamnya berapa.</p>

	<p>Terus disini itu kalau minjam dibatasi, satu buku pinjaman 5juta da setiap satu anggota kebanyakan punya 2 buku jadi satu orangnya bisa utang sampai 10 juta.</p> <p>Untuk simpan pinjam ini khusus anggota ibu RT sini aja tapi ada saja yang titip utang pada ibu RT sini, biasa saudara kayak gitu. Tapi kalau saya yang penting urusanya sama ibu yang minjam dan beres mau bertanggung jawab.</p>
Informan	<p>Awalnya itu kan kalau di ibu-ibu RT sini ada jimpitan. Jimpitan itu gunanya untuk berobat warga sini ke puskesmas biar gratis, tapi lama kelamaan kog nggak jalan. Ini kalau begini terus kan nggak berkembang. makanya saya berfikir kalau dihutangkan saja gimana ya. Dan akhirnya berjalan terus berkembang, setelah berkembang itu makanya kalau ada yang pinjam 100 ribu itu nerimanya 95 ribu. Kemudian disini kan banyak yang usaha sate mbak jadi ya banyak juga yang pinjam buat dijadikan modal. Selain itu kalau disini kan sistemnya kekeluargaan jadi tanpa syarat apa-apa. Nggak ada jaminan juga. Dan kalau di bank kan kalau mau minjam susah dan banyak persyaratan. Jadi ya banyak yang pinjam.</p>
Peneliti	<p>Kenapa bu kog diadakan potongan?</p>
Informan	<p>Ya buat keuntungannya mbak. Ya gimana mbak kita kan usaha buat minjamin uang ya pasti mencari laba.dan ini dari</p>

	<p>sejak 1997 sampai sekarang makanya uangnya banyak. Uang hasil dari pinjaman itu nanti kalau sudah satu tahun dibagi-bagi ke anggota. Setiap orang nerimanya sama mbak yang utang maupun tidak juga mendapatkan sama. Dan kita nggak semua uangnya langsung diambil. Jadi uang sisanya itu masih terus sampai sekarang untuk dihutangkan lagi. Selain dibagi ke warga juga digunakan untuk dana jika ada kematian, untuk konsumsi jika ada kerja bakti dan kemarin untuk meyumbang pembangunan masjid.</p>
Peneliti	Kenapa bu kok diadakan denda, dan berapa dendanya
Infroman	<p>Ya biar disiplin mbak, namanya orang banyak. Ya mau gimana lagi kalau nggak didenda. Dendanya kalau pinjam 100 ribu per satu cicilanya di denda 5 ribu. Kalau pinjamnya 1juta dendanya satu kali cicilan 50 ribu. Banyak mbak tapi kalau nggak digitukan nanti nggak disiplin.</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 3591451  
Website: <https://syariah.iainponorogo.ac.id/> Email: [syariah@iainponorogo.ac.id](mailto:syariah@iainponorogo.ac.id)

Nomor : B- 0981 /In.32.3/PP.00.9/04/2022

Ponorogo, 27 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

**Yth. Kepala Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Di-

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi oleh mahasiswa kami :

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah  
Judul : Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Desa Jepuran  
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum  
Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03  
Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo )

Maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalian data secukupnya.

Demikian permohonan izin penelitian ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



*a.n. Dekan*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

**Abid Rohmanu**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 3591451  
Website: <https://syariah.iaiponorogo.ac.id/> Email: [syariah@iaiponorogo.ac.id](mailto:syariah@iaiponorogo.ac.id)

**SURAT KETERANGAN MASIH KULIAH**

**Nomor : B- 1615 /In.32.3/PP.00.9/05/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  
NIP : 197602292008011008  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III d  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah  
Semester : VIII (delapan)  
Alamat : Jl. Sarwo Husodo, Desa Doho RT.06/RW.01, Kecamatan Dolopo,  
Kabupaten Madiun.

Adalah benar-benar mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan Izin penelitian skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Mei 2022



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Abid Rohmanu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 3591451  
Website: <https://syariah.iainponorogo.ac.id/> Email: [syariah@iainponorogo.ac.id](mailto:syariah@iainponorogo.ac.id)

Nomor : B- 0983 /In.32.3/PP.00.9/04/2022

Ponorogo, 27 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

**Yth. Ketua RT 03 Desa Jepuran**

Di-

**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi oleh mahasiswa kami :

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah  
Judul : Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo )

Maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalan data secukupnya.

Demikian permohonan izin penelitian ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ibu Ketua  
RT. 03/04  
Jepuran

Sri Wantini



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Abid Rohmanu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 3591451  
Website: <https://syariah.iainponorogo.ac.id/> Email: [syariah@iainponorogo.ac.id](mailto:syariah@iainponorogo.ac.id)

Nomor : B-0982 /In.32.3/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Ponorogo, 27 April 2022

Kepada :  
**Yth. Ketua Pengelola Kelompok Simpan Pinjam**  
Di-  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi oleh mahasiswa kami :

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah  
Judul : Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Desa Jepuran  
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum  
Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03  
Desa Jepuran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo )

Maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalan data secukupnya.

Demikian permohonan izin penelitian ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan  
  
**Abid Rohmanu**  


## RIWAYAT HIDUP



Nona Intira dilahirkan di Kabupaten Madiun, Pada tanggal 25 Mei 2000 yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Wahyudi dan Ibu Sumiati. Adapun Riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak di tempuh di RA Nahdlotul Ulama Muslimat Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
2. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Plus Bunga Bangsa, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Madiun di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
4. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah atas di MAN 2 Kota Madiun yang diselesaikan pada tahun 2018.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi negeri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nona Intira  
NIM : 102180021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Juni 2022

  
Nona Intira  
102180021